



PENETAPAN
Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pemohon:

YUSUF ARDIANTO, Tempat tanggal lahir Barong Tongkok, 13 Oktober 1992, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Karyawan Tambang, agama Katholik, Pendidikan SMK bertempat tinggal di Jl. D.I Panjaitan, Rt. 009 Busur, Barong Tongkok, Barong Tongkok, Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan pemohon

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 8 Oktober 2024 dalam Register Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Sdw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **YESI ANGELA LIREH** di hadapan pemuka agama Katholik bernama **PASTOR TARSISIUS ASMAT, MSF** pada tanggal 25 Februari 2020, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6407-KW-12102020-0007, yang di catat pada tanggal 12 Oktober 2020 dan di keluarkan di Kutai Barat pada tanggal 20 Oktober 2020;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak yang bernama: **JENNIEFER VICTORIA AWING** yang lahir di Sendawar pada tanggal 18 April 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6407-LT-13102020-0021 yang dikeluarkan di Kutai Barat oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuptaen Kutai Barat tertanggal 21 Oktober 2020 dan berdasarkan pada Surat Keterangan Kelahiran Nomor 17.79.84, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar (HIS) pada tanggal 18 April 2019;
3. Bahwa anak tersebut lebih dahulu lahir sebelum Pemohon mendaftarkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Sdw



Kutai Barat, sehingga anak yang lahir memiliki identitas hanya anak dari seorang Ibu;

4. Bahwa untuk mengubah dan menambahkan identitas anak pada Kutipan Akta Kelahiran dari anak satu, perempuan dari Ibu **YESI ANGELA LIREH** menjadi anak satu, perempuan dari Ayah **YUSUF ARDIANTO** dan Ibu **YESI ANGELA LIREH**, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat meminta pemohon untuk mendapatkan penetapan pengesahan anak dari pengadilan dikarenakan anak pemohon lebih dulu lahir dibandingkan terbitnya akta perkawinan pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak Pemohon yang bernama **JENNIEFER VICTORIA AWING** yang lahir di Sendawar pada tanggal 18 April 2019 benar merupakan anak dari pasangan suami isteri **YUSUF ARDIANTO** dan **YESI ANGELA LIREH** yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katholik bernama **PASTOR TARSISIUS ASMAT, MSF** pada tanggal 25 Februari 2020 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 12 Oktober 2020 dan di keluarkan di Kutai Barat pada tanggal 20 Oktober 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6407-KW-12102020-0007;
3. Memerintahkan kepada pemohon setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dalam persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 66407071310920001, dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 2021 atas nama **YUSUF ARDIANTO**, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 6407194301980001, dikeluarkan pada tanggal 03 April 2019 atas nama YESI ANGELA, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi akta kelahiran nomor 6407-LT-13102020-0021 atas nama JENNIEFER VICTORIA AWING yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kutai barat tanggal 21 Oktober 2020, diberi tanda P-3
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6407072503190004 tanggal 23 Desember 2021 atas nama kepala keluarga NIKOLAUS JUAN, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta perkawinan SUAMI Nomor 6407-KW-12102020-0007 tanggal 20 Oktober 2020 atas nama YUSUF ARDIANTO dengan YESI ANGELA LIREH, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi tersebut telah diperiksa dan diteliti ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi YESI ANGELA, dan AGUSTINA keduanya memberikan keterangan dibawah janji;

mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi dan memohon Penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan pengesahan anak dari anak pemohon yang bernama JENNIEFER VICTORIA AWING;

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat (P-1 sampai dengan P-5) yang seluruhnya adalah fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya sehingga mempunyai nilai pembuktian menurut

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, selain itu Pemohon telah pula mengajukan saksi YESI ANGELA, dan AGUSTINA yang telah memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "*Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. Pengakuan anak dan f. pengesahan anak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*yang dimaksud dengan "Pengesahan Anak" merupakan merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara*";

Menimbang, bahwa selain anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, dijelaskan pula di dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa "*Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Adminitrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, DAN p-4 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili Jalan Panjaitan RT 009, Busur, kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat atau di Jalan Barong Tongkok RT 003 Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, yang masuk kedalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kutai Barat, selain itu berdasarkan Pasal 51 ayat (1)

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa terhadap pengakuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan, maka dalam perkara ini Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang untuk mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P P-5 berupa fotokopi akta perkawinan antara YUSUF ARDIANTO, dan YESI ANGELA LIREH dan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga serta dihubungkan dengan keterangan Saksi YESI ANGELA, dan saksi AGUSTINA diperoleh fakta bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan YESI ANGELA pada tanggal 25 Februari 2020 berdasarkan tata cara agama Katolik di Gereja Katolik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-4, dan P-5, diperoleh fakta bahwa sebelum menikah secara agama Katolik, dan dicatatkan perkawinan di dinas kependudukan catatan sipil Pemohon dengan YESI ANGELA sudah memiliki anak yang bernama JENNIEFER VICTORIA AWING yang lahir pada tanggal 21 Oktober 2020 di Sendawar, selain itu hingga saat ini perkawinan antara Pemohon dengan YESI ANGELA sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat baru ditacatakan pada tanggal 20 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon berniat untuk mendapatkan penetapan pengesahan anak dari pengadilan dikarenakan anak pemohon lahir terlebih dahulu yang sesuai dengan akta lahir anak (vide P-3, dan P-5) dibandingkan dengan terbitnya akta perkawinan pemohon pada tahun 2020 (vide P-5)

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa *"yang dimaksud dengan "Pengesahan Anak" merupakan merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara"*;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Sdw



Menimbang, bahwa pengesahan anak, dijelaskan pula di dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108 tahun 2019 Tentang pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil, disebutkan bahwa "*pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa pengesahan anak merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban orang tua, terhadap kejelasan mengenai status dan asal-usul seorang anak agar dapat mengetahui siapa ayah dan ibu karena hal tersebut merupakan hak pribadi yang dimiliki seorang anak, dan menjaga hubungan keperdataan antara anak dengan ayah dan ibu kandung dari anak tersebut. Selain itu juga untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan seorang anak agar dapat diberikan nafkah lahir dan batin seperti kasih sayang dari orang tua kepada anaknya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pemohon meminta penetapan pengesahan anak yang mana sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lebih lanjut berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-5 diketahui bahwa antara Pemohon dengan YESI ANGELA telah melakukan perkawinan secara hukum agama, dalam hal ini agama pada tanggal 25 Februari 2020, dan baru dicatatkan pada dinas pendudukan catatan sipil kabupaten kutai barat pada tanggal 24 November 2021, dan dikeluarkan pada tanggal 20 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa anak dari pemohon atas nama JENNIEFER VICTORIAAWING yang lahir pada tanggal 18 April 2019 di Sendawar, selain itu hingga saat ini perkawinan antara Pemohon dengan YESI ANGELA sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat baru ditacitakan pada tanggal 20 Oktober 2020, sehingga hanya tertera pada kata lahir anak tersebut hanyalah nama ibu yaitu YESI ANGELA LIREH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diketahui bahwa sejak pemohon mengajukan berkas permohonannya, Pemohon dengan ANGELA HONG telah melangsungkan pernikahan secara agama dan secara Hukum berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan dan juga berdasarkan bukti surat sehingga dari hal tersebut Hakim berkesimpulan bahwa guna memperjelas status anak dan telah terpenuhinya ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah NKRI sesuai dengan ketentuan Menimbang, bahwa lebih lanjut Pemohon meminta penetapan pengesahan anak yang mana sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka petitum pemohon angka kedua patut untuk dikabulkan dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa agar perubahan atau penambahan nama tersebut dapat dilaksanakan, maka berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-undang ini Pemohon wajib melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam waktu 30 hari setelah diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akte tersebut agar dapat dibuat Catatan Pinggir pada register Akta Pencacatan Sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil, sehingga hakim berkesimpulan bahwa petitum ketiga dari permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya permohonan dibebankan kepada pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 51 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan anak Pemohon yang bernama **JENNIEFER VICTORIA AWING** yang lahir di Sendawar pada tanggal 18 April 2019, berdasarkan dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6407-LT-13102020-0021, adalah benar merupakan anak dari pasangan suami istri **YUSUF ARDIANTO** dan **YESI ANGELA LIREH** telah melangsungkan perkawinan yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katholik bernama

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASTOR TARSISIUS ASMAT, MSF pada tanggal 25 Februari 2020 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 12 Oktober 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 6407-KW-1210202020-0007, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Oktober 2020;

3. Memerintahkan kepada pemohon setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register pengesahan anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Pande Tasya, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Sdw tanggal 8 Oktober 2024, penetapan tersebut pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut secara elektronik, Suciriati, Panitera Pengganti dan Pemohon secara elektronik

Panitera Pengganti,

Hakim

Suciriati.

Pande Tasya, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-------------------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00; |
| 2. Biaya pemberkasan / ATK | : | Rp. 70.000,00; |
| 3.....B | : | Rp. 10.000,00; |
| biaya PNPB..... | | |
| 4.....B | : | Rp. 0; |
| biaya Panggilan..... | | |
| 5.....B | : | Rp. 1.000,00; |
| biaya Penggandaan Berkas..... | | |
| 6.....B | : | Rp. 40.000,00; |
| biaya Sumpah | | |
| 7.....R | : | Rp. 10.000,00; |

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edaksi

8.....M

: Rp. 10.000,00

aterai

Jumlah

: Rp 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)